

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kepulauan, terdapat 16.671 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) pulau yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke. Hal ini membuat Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi. Minyak dan Gas Bumi merupakan sebuah sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak dan Gas Bumi ini merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia, dengan banyaknya tingkat pengguna kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 133 (seratus tiga puluh tiga) juta unit pada tahun 2019. Data itu terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>1</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa dalam satu harinya konsumsi Bahan Bakar Minyak di Indonesia mencapai 800.000 (delapan ratus ribu) barel dan jika hal ini di rupiahkan maka akan mencapai Rp 1.200.000.000.000,- (Satu Triliun Dua

---

<sup>1</sup> Hasil sensus bps: Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia tembus 133 Juta Unit. GAIKINDO. (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from [https://www.gaikindo.or.id/data-bps-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-133-juta-unit/#:~:text=Hasil%20Sensus%20BPS%3A%20Jumlah%20Kendaraan%20Bermotor%20di%20Indonesia%20Tembus%20133%20Juta%20Unit,-2%20tahun%20ago&text=JAKARTA%E2%80%94Jumlah%20kendaraan%20bermotor%20di,Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\).](https://www.gaikindo.or.id/data-bps-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-133-juta-unit/#:~:text=Hasil%20Sensus%20BPS%3A%20Jumlah%20Kendaraan%20Bermotor%20di%20Indonesia%20Tembus%20133%20Juta%20Unit,-2%20tahun%20ago&text=JAKARTA%E2%80%94Jumlah%20kendaraan%20bermotor%20di,Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS).)

Miliar Rupiah).<sup>2</sup> Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur mencapai angka 274.769 (dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan)<sup>3</sup> Dengan data ini bisa dilihat bahwa Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Indonesia dan bahkan bisa dikatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu komoditas yang penting dalam kehidupan Indonesia.

Seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Dengan artian bahwa Minyak dan Gas Bumi ini diperuntukan untuk kemakmuran rakyatnya. Pemerintah sendiri memiliki peraturan untuk Minyak dan Gas Bumi ini yang diatur di dalam Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian untuk Minyak Bumi tersebut, “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau

---

<sup>2</sup> Kadafi, M. (2022, September 2). *Menteri ESDM sebut Konsumsi Harian BBM di Indonesia Rp1,2 triliun*. merdeka.com. Retrieved December 6, 2022, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/menteri-esdm-sebut-konsumsi-harian-bbm-di-indonesia-rp12-triliun.html>

<sup>3</sup> Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan di Jawa Barat. (n.d.). <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-berdasarkan-cabang-pelayanan-di-jawa-barat>

endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

Pada Tahun 1957 lahir Perusahaan minyak dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina), tahun 1960, PT Permina merubah status menjadi Perusahaan Negara namun pada 20 Agustus 1968 PN Permina bergabung dengan PN Petamin yang akhirnya menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Dengan adanya Undang Undang No 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran dari Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sedangkan pada Undang Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina menjadi penyelenggaraan *Public Service* yaitu dengan kegiatan usaha.<sup>4</sup>

Terdapat berbagai jenis jenis BBM milik Pertamina Indonesia, BBM dibagi menjadi dua yaitu BBM berjenis bensin dan juga BBM berjenis diesel. Untuk BBM berjenis bensin terdapat berbagai jenis;

1. Pertamax Racing, adalah sebuah bahan bakar yang memang dikenal dan sudah diakui oleh federasi balap international, yang memiliki kandungan oktan minimal 100.
2. Pertamax Turbo, sebuah jenis bahan bakar yang memiliki kandungan oktan 98.
3. Pertamax, bahan bakar bensin yang memiliki oktan 92 dan berstandar internasional.

---

<sup>4</sup> (Persero), P. P. (n.d.). *Sejarah Pertamina*. Pertamina. <https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina>

4. Pertalite, pertalite adalah bahan bakar dengan kandungan oktan 90.
5. Premium, adalah bahan bakar bensin yang memiliki kandungan oktan sebesar 88.

Bahan bakar berikutnya adalah Bahan Bakar Diesel, dengan jenis:

- 3.1. Pertamina dex, bahan bakar yang memiliki kualitas bagus untuk mesin diesel.
- 3.2. Dexlite, bahan bakar yang mengandung cetane minimal 51.
- 3.3. Solar, bahan bakar yang mengandung cetane 48.<sup>5</sup>

Namun yang terjadi di Indonesia adalah terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan hal tersebut dengan mencampuri Bahan Bakar Minyak (BBM), mencari jalan yang lebih cepat untuk meraup keuntungan namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam perkara 183/Pid.B/2018/PN Cjr, memutuskan bahwa terdakwa Irwan Kurnia bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” karena terbukti melakukan pencampuran Bahan Bakar Minyak di SPBU yang beralamat di Jl.

---

<sup>5</sup> Galih, B. (2022, April 1). *8 jenis BBM Yang Dijual Pertamina: Mulai Dari Pertamax, Pertalite, Hingga Solar Halaman all*. KOMPAS.com. Retrieved December 10, 2022, from <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/04/01/184100482/8-jenis-bbm-yang-dijual-pertamina--mulai-dari-pertamax-pertalite-hingga?page=all>

<sup>6</sup> Hutapea, M. G., Siburian, K., & Sinaga, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 137–146. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>

Raya Sukanagara Cianjur. Terdakwa Irwan Kurnia bekerja sebagai pengawas di SPBU tersebut. Pencampuran tersebut dilakukan dengan mencampur BBM berjenis Premium dengan BBM berjenis Peralite dimana di dalam tangka Peralite terdapat 1.000 (seribu) liter BMM berjenis Premium dan 8.000 (delapan ribu) liter BBM berjenis Peralite. Dalam kasus ini IK selaku terdakwa terbukti bersalah melakukan pencampuran bahan bakar (BBM) dengan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) nota penjualan BBM jeni Peralite
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor: 821/101/IX/2017 atas nama Perusahaan PT. PRATAMA MUCHJIDIN SAPUTRA SPBU 34-43213 dengan nama pemilik H. TAUFIK HIDAYATULAH
- 1 (satu) lembar SIUP Menengan Nomor: 503/3221/PM/B/BPPTM/2012, atas nama Perusahaan PT. PRATA MUCHJIDIN SAPUTRA dengan nama pemilih Drs. H. DIDIN MUCHJIDIN
- 6 (enam) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM jenis Peraline atas nama pembeli PT. PRATA MUCHJIDIN SAPUTRA
- 53 (lima puluh tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM jenis Premium atas nama pembeli PT. PRATA MUCHJIDIN SAPUTRA

IK sebagai pengawas di SPBU tersebut melakukan pencampuran BBM bermerek Premium dengan Peralite yang telah dilakukannya sejak Juli 2017

sampai dengan 6 Maret 2018. Dalam Standar Operasional Prosedur PT Pertamina mengatur ruang lingkup Irwan Kurnia bahwa:

- Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan operasional yang terjadi di SPBU tersebut.
- Melaksanakan kegiatan penerimaan BBM di SPBU yang didampingi dengan sekuriti.
- Melakukan kontrol keuangan di SPBU tersebut.
- Pengawas mengelola segala bisni yang berada di SPBU tersebut, BBM maupun Non BBM.
- Bertanggung jawab terhadap pengamanan sarana dan fasilitas yang berada di SPBU tersebut, mengawasi keselamatan dan Kesehatan para pekerja.
- Membuat laporan keuangan, stok barang, dan jual beli.
- Membina hubungan yang baik dengan PT Pertamina.
- Mengusulkan penilaian kinerja.<sup>7</sup>

IK memerintahkan kepada Danil untuk memasang selang dari mobil tangki yang berisi BBM jenis Premium ke dalam tangki tanam yang diperuntukan BBM jenis Peralite, dan begitupun dengan BBM jenis Peralite sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter dimasukkan ke dalam tangki tanam yang diperuntukan BBM jenis Peralite. Setelah melakukan pencampuran ini IK menjual BBM tersebut

---

<sup>7</sup> Tungmiharja, W. (2022). *PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI* (thesis). Universitas Surabaya, Surabaya.

dengan label BBM jenis Pertalite seharga Rp.7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) BBM jenis Pertalite normal, sedangkan harga normal BBM jenis Premium Rp.6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan pencampuran antara BBM jenis Pretalite dan BBM jenis Permium IK mendapatkan kelebihan harga Rp.1.050,- (satu ribu lima puluh rupiah). IK selaku pengawas terbukti melakukan pencampuran BBM jenis Permium dengan BBM jenis Pertalite tersebut dalam 1 (satu) bulan sebanyak 4 (empat) kali, dan keuntungan yang didapat IK dalam 1 (satu) bulan sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Sebagai pelaku usaha, pelaku usaha wajib untuk menjual barang/jasanya dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang tertera. Para pelaku usaha seperti yang tercantum dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 adalah Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;



e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen sendiri pun memiliki haknya untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dipasarkan. Hak hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;



5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen dalam hal ini berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan, terkait dengan perkara 183/Pid.B/2018/PN Cjr, dapat disimpulkan bahwa apa yang diperjanjikan dalam produk BBM ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertera di dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor: 933.K/DJM.S/2013. Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” IK selaku pelaku usaha telah terbukti sah bersalah dengan melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan” hal ini di mana sudah tercantum di dalam amar

putusan perkara tersebut. Undang Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi sebuah payung hukum bagi para konsumen untuk mendapat perlindungan terhadap oknum-oknum pelaku usaha yang berlaku tidak jujur terhadap barang dagangan mereka terutama dalam skripsi ini lebih berfokus pada Perlindungan Konsumen terhadap pencampuran bahan bakar. Konsumen berhak untuk mendapatkan jumlah BBM yang telah mereka bayarkan, hak dan kewajiban haruslah berjalan secara parallel dan proposional. <sup>8</sup>Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menjadi dasar dari penulisan skripsi yang berjudul “perlindungan hukum terhadap pencampuran bahan bakar ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen (dalam konsep Teori Keadilan Bermartabat)”

---

<sup>8</sup> Wibawa, I. M., Sukranatha, A. A., & Priyanto, I. M. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p14>

## **1.2 Rumusan Masalah**

2.1 Bagaimana tanggung jawab dari pemilik SPBU No.34.43213 terhadap kegiatan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan konsumen?

2.2 Bagaimana Perlindungan Konsumen yang dirugikan pada ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tujuan akademis dan tujuan praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menganalisis tanggung gugat dari pemilik SPBU No.34.43213 terhadap pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan konsumen.
- b. Menganalisis Perlindungan Konsumen yang dirugikan pada ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penilitan ini memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Konsumen di ruang lingkup perdagangan Minyak dan Gas Bumi yang lebih menfokuskan terhadap BBM. Dan memberikan opsi atau pilihan bagi Masyarakat bahwa terdapat cara lain guna mendapatkan hak selaku korban.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penyusunan skripsi dibagi kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki sub bab yang terdiri dari:

Bab 1, yang berisi Pendahuluan, pada Bab ini berisikan gambaran umum dari permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut pada bab berikutnya. Bab ini memberikan gambaran dari latar belakang masalah tentang tindakan IK yang memalsukan bahan bakar minyak, dimana hal tersebut melanggar hak para konsumen dan juga melanggar kewajiban sang pelaku usaha berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab 2, Tinjauan umum tentang Perlindungan Kosumen, strandar dan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab ini dipaparkan dalam bentuk dasar dan teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab 3, Metode Penelitian tentang terkait perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan minyak dan gas bumi, ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab 4, Hasil Penelitian terkait Perlindungan Konsumen dalam pencampuran bahan bakar ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab 5, Kesimpulan dan saran, Bab ini adalah akhir dari seluruh pembahasan yang dilakukan pada penulisan skripsi, Sub babnya terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan terhadap masalah yang dikaji dan saran sebagai alternatif dalam mencari jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang sudah penulis uraikan.